



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 16 Maret 2020

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -
T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 68/BKD-PKAP/III/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
(CORONAVIRUS DISEASE 2019) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian harus terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
- b. Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain :
 - 1). Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2). Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
 - 3). Domisili pegawai;
 - 4). Kondisi kesehatan pegawai;
 - 5). Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
 - 6). Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7). Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 8). Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

- e. Dalam hal terdapat rapat/ pertemuan penting yang harus dihadiri, Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- f. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*).
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
- h. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, agar dilakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
- c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/ atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antara peserta rapat (*social distancing*).
- d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
- e. Agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.
- f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : (0531) 21033 atau Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

3. Penerapan Standar Kebersihan

Melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing SOPD serta dengan budaya perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :

- a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* secara rutin.
- b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
- c. Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan bagian atas bagian dalam).
- d. Gunakan masker jika batuk/ flu.
- e. Batasi berjabat tangan (dapat diganti dengan bentuk dan sikap lainnya).
- f. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit perhari.
- g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk, bersin.

4. Laporan Kesehatan

- a. Segera melaporkan dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
- b. Menyampaikan laporan berisi data Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Kebijakan

1. Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tetap dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.**
2. Mengurangi kegiatan diluar ruangan termasuk Apel Pagi dan Sore, Upacara Senin, Apel Gabungan serta Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) untuk sementara waktu ditiadakan selama penanganan COVID-19 di wilayah Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Kehadiran pegawai dengan presensi elektronik (data biometrik)/ *finger print*, untuk sementara waktu diganti menggunakan **presensi secara manual dan tetap disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.**
4. Ketentuan ini berlaku dari **tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**
SEKRETARIS DAERAH,
H. HALIKINNOR, SH.,M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
3. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
4. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.